



Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Perspektif Nilai Keadilan

Yulianti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
Email: yy513626@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum. Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Anak berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga anak yang melakukan kenakalan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perlindungan Anak pada kenyataannya masih banyak yang belum mengakomodir prinsip-prinsip instrument internasional. Pada pengadilan anak masih ditemukan pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan hukum terhadap anak. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip *the best interest of the child* dengan adanya diversifikasi. Namun belum ditemukan prinsip ketersediaan bantuan hukum dalam konteks diversifikasi dan prinsip adanya kontrol terhadap kewenangan diversifikasi. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip *the best interest of the child* antara lain dengan menitik beratkan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum melalui tindakan diversifikasi dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemerkosaan, Nilai Keadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana (bahasa Belanda: strafbaar feit) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum. Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹ Oleh karena itu, setiap anak harus

¹ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24.

mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Perilaku kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Indonesia masih merupakan gejala sosial yang menimbulkan kekhawatiran kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku kenakalan anak seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya senantiasa mencuat ke permukaan. Pelbagai peristiwa memilukan di atas nampaknya terjadi karena selama ini penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah menuai banyak kritik dari pelbagai kalangan. Menurut Paulus Hadisuprpto, ketentuan substantif UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain: (1) UU No. 3 Tahun 1997 memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan dibandingkan dengan peran penuntut umum. Padahal sistem peradilan anak negara lain, posisi –kunci|| sistem peradilan anak berada di tangan penuntut umum, bukan pada hakim; (2) UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversifikasi, yakni suatu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial-konvensional.³ Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan Tindak pidana pemerkosaan. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Pemerkosaan dan Anak

Pemerkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan itu

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

³ Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 248

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.

artinya, “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol”. Pemerksaan artinya “proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan”. Memperksa berarti “menundukkan dengan kekerasan, menggagah, melanggar dengan kekerasan”. Hal itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerksaan, yaitu adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Pemerksaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sudah menunjukkan betapa mengerikannya perksaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.⁵ Pemerksaan sudah terjadi sejak zaman dulu, dan muncul akibat adanya dorongan seksual pelaku yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, pada banyak kasus ditengarai suburnya budaya patriarkhi yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah juga memicu munculnya tindak perksaan. Di dalam KUHP, tindak pidana pemerksaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerrksaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perksaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perksaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.⁶

Dasar Hukum dan Unsur-unsur Pemerksaan

Tindak pidana pemerksaan tentunya telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perksaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Secara yuridis, kejahatan perksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :⁷

1. Barang Siapa. Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas tersebut harus jelas.
2. Dengan Kekerasan. Menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.
3. Memaksa. Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.
4. Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia. Maksudnya kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh memnurut Tirta Amidjaja, yang dikutip Leden Marpaung dalam bukunya “Kejahatan

⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105-106.

⁶ Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perksaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4 - Desember 2018, h. 322.

⁷ Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerksaan Anak Di Bawah Umur*, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 153.

Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” adalah persetujuan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umunya dapat menimbulkan kehamilan.

5. Diluar perkawinan. Artinya bukan istrinya. Banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, suami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri dengan istri.

Adapun menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut:⁸

- Barangsiapa
- Dengan kekerasan atau
- Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- Memaksa
- Seorang wanita (perempuan)
- Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- Dengan dirinya

Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan suatu keharusan bagi siapa saja, dengan cara mengerahkan seluruh tenaga dalam berpartisipasi memberikan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping memberikan perlindungan secara umum kepada anak, perlu juga memberikan perlindungan yang sifatnya khusus yakni perlindungan yang diberikan kepada anak, di mana anak berada dalam situasi dan kondisi yang darurat, kemudian memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹ Di samping itu anak sangat berhak dan harus mendapat perlindungan dari segala macam bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik; perlibatan dalam sengketa bersenjata; perlibatan dalam kerusuhan sosial; perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; perlibatan dalam peperangan; berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan tindakan berupa penangkapan, penahanan, atau pemberian hukuman penjara kepada anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁰

Sanksi Pidana Anak

Bentuk atau jenis sanksi yang diberikan kepada anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 97.

⁹ Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Pidana Anak yakni terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni berupa pidana dan tindakan. Anak yang mendapatkan pidana adalah mereka yang telah berusia 15 (lima belas) tahun ke atas, sedangkan anak yang mendapatkan tindakan adalah mereka yang belum genap berusia 14 (empat belas) tahun¹¹. Mengenai jenis sanksi berupa pidana, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya yakni:

1. Pidana peringatan, adalah pidana yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang kadarnya ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan si anak tersebut.
2. Pidana dengan syarat, yang artinya bahwa anak pelaku tindak pidana dibebaskan dari pidana penjara, namun anak tersebut dikenai syarat-syarat yang berlaku sebagai bentuk upaya merubah karakter dan membuat anak tersebut kelak menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Pidana dengan syarat dapat diberikan kepada anak apabila anak tersebut diputus oleh hakim dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dalam pidana bersyarat ini ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang ditentukan yakni anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khususnya yakni bahwa pembimbing kemasyarakatan yang ditugaskan untuk melaksanakan putusan hakim, untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana bersyarat yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yakni paling lama 3 (tiga) tahun. Selama anak pelaku tindak pidana menjalani masa pidana bersyarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian selama anak pelaku tindak pidana menjalani pidana bersyarat, anak tersebut harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Adapun syarat-syarat yang diberlakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang mendapat hukuman pidana bersyarat adalah sebagai berikut:
 - a. Pembinaan yang dilakukan di luar lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga tempat pendidikan dan pembinaan yang ditentukan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjalani pembinaan di luar lembaga, anak pelaku tindak pidana diharuskan untuk:
 - 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
 - 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, maksudnya adalah memberikan pendidikan kepada anak pelaku tindak pidana agar si anak dapat memiliki kepedulian dan simpati terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pelayanan yang diberikan dari anak pelaku tindak pidana kepada masyarakat dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam¹².
 - c. Mendapat pengawasan, maksudnya adalah bahwa anak pelaku tindak pidana dibina dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan di bawah pengawasan Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan yakni paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun¹³.

¹¹ Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



3. Pelatihan kerja, maksudnya adalah bahwa anak pelaku tindak pidana diwajibkan untuk melaksanakan pelatihan kerja di lembaga yang sesuai dengan usia anak tersebut. Pelatihan kerja yang dilakukan yakni paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga, yakni yang dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Pembinaan di dalam lembaga dapat dijatuhi kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
5. Penjara, dapat dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat. Masa penahanan (penjara) yang dibebankan ke anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian pembinaan di LPKA dilaksanakan hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Pidana penjara yang diberikan kepada anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, yang artinya pertimbangan terkait masa depan anak tersebut yang harus diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya.

Selanjutnya yaitu pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak; dan
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian untuk jenis sanksi berupa tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Jangka waktu pelaksanaan sanksi berupa tindakan yang telah penulis sebutkan di atas yakni paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi berupa tindakan hanya dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang mendapat vonis hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun¹⁴. Tindakan berupa penyerahan anak kepada seseorang itu dilakukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan si anak yang bersangkutan. Kemudian tindakan berupa perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.¹⁵ Berdasarkan dari seluruh uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di atas, penulis sering menemukan bentuk-bentuk putusan dari Majelis Hakim diantaranya yakni:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
3. Menyerahkan kepada Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalankan rehabilitasi mental-spiritual, rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, rehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter.

¹⁴ Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku pemerksaan sebagai berikut:¹⁶

1. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperksa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerksa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerksa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerksa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperksa, jika pemerksa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan.
2. Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperksa, jika dia wanita yang diperksa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperksanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerksa. Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.
3. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerksa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperksa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli.

Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahliyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan secara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbedabeda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah antara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al-ada al-kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya¹⁷.

KESIMPULAN

Pemerksaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata "memaksa" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sudah menunjukkan betapa mengerikannya pemerksaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis. Pemerksaan sudah terjadi sejak zaman dulu, dan muncul akibat adanya dorongan seksual pelaku yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, pada banyak kasus ditengarai suburnya budaya patriarkhi

¹⁶ Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89

¹⁷ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 271



yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah juga memicu munculnya tindak perkosaan. Di dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan. Sanksi pidana anak yang belum berumur 18 tahun ketika melakukan tindak pidana maka, diancam dengan pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara bagi orang dewasa. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam Hukum Islam Apabila anak sudah berumur 15 tahun ia tergolong baligh kemudian ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan mengakui perbuatannya. Maka para ulama mewajibkan hukuman hadd zina bagi anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105-106.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.
- Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 153.
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 248
- Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 97.
- Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4 - Desember 2018, h. 322.
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24.